



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3¹²¹-2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Penerima Hibah Dan Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat

	
---	---

dan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Februari 2024

 WALI KOTA SOLOK 

 ZUL ELFIAN UMAR 

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.3 12-2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH
DAN BESARAN UANG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI BELANJA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH SEBELUMNYA (Rp)
HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA			
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)	KOTA SOLOK	1.500.000.000
2	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA SOLOK	KOTA SOLOK	500.000.000
JUMLAH			2.000.000.000

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR A.S.

2